

Economic Bulletin – Issue 13

Asuransi Kredit di Indonesia: Perspektif di Tengah Tantangan

- Asuransi kredit berperan penting dalam menjaga stabilitas sistem keuangan.
- Mayoritas kepemilikan saham di industri asuransi kredit merupakan lembaga jasa keuangan lainnya. Di sisi lain, asuransi kredit berperan penting dalam mencegah peningkatan risiko kredit perbankan.
- Perkembangan asuransi kredit di Indonesia dalam 15 tahun terakhir terbilang cukup masif dibandingkan negara-negara *advanced economies* dilihat dari pertumbuhan tingkat penetrasi dan kontribusi premi terhadap industri asuransi umum yang terus mencatatkan kontribusi *double digit*.
- Kinerja sektor asuransi kredit sangat dipengaruhi oleh kondisi makroekonomi baik global maupun domestik.
- Secara regulasi, asuransi kredit masih membutuhkan adanya pengembangan dan penyempurnaan terutama terkait standarisasi terminologi atau definisi, jenis produk, persyaratan permodalan, pengawasan industri, dan perlindungan konsumen.

Reza Yamora Siregar
reza.jamora@ifg.id
Head of IFG-Progress

Rosi Melati
Rosi.melati@ifg.id
Research Associate

Nada Serpina
Nada.serpina@ifg.id
Research Associate

Ellen Galuh Primurdia*
Research Assistant Intern

*Acknowledgment: Mahasiswa Program Studi S1-Ilmu Ekonomi, Universitas Gadjah Mada.

Asuransi kredit memiliki peran penting dalam memberikan proteksi terhadap risiko pembayaran, yaitu kemungkinan pembeli (debitur) tidak dapat melakukan pembayaran barang dan jasa secara penuh dan tepat waktu. Perlindungan yang efektif terhadap risiko kebangkrutan dan gagal bayar debitur merupakan salah satu kunci keberhasilan operasional bisnis¹. Asuransi kredit disebut juga dengan asuransi kredit perdagangan, asuransi *delcredere*, asuransi kredit ekspor, atau asuransi kredit bisnis yang merupakan produk asuransi untuk melindungi perusahaan dari risiko atas kegagalan pembayaran kewajiban dari pembeli. Berdasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor. 124/PMK.010/2008, asuransi kredit merupakan lini usaha asuransi umum yang memberikan jaminan pemenuhan kewajiban finansial penerima kredit apabila penerima kredit tidak mampu memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian kredit. Dengan membeli polis asuransi kredit, maka secara bersamaan diharapkan dapat mengurangi risiko gagal bayar².


Sejarah Asuransi Kredit

Asuransi kredit memiliki sejarah atau pra-sejarah yang relatif panjang. Asal usulnya ditemukan pada ekonomi awal, ketika orang mulai bekerjasama dalam mencegah kerugian pada perdagangan jarak jauh, sebagaimana adanya kasus pedagang Cina ketika kapal tenggelam di jeram Yangtze sekitar 3000 SM. Pendiri teori asuransi kredit adalah **Bonajuto Paris Sanguinetti** melalui tulisan '*Essay of a New Theory to Apply Insurance to the Losses Caused by Bankruptcies*' (1839). Pada tahun 1849 bank **Mallet Frères et Cie** di Perancis sukses membuat produk asuransi kredit pertama yang dapat menanggung risiko kredit perdagangan. Kemudian produk ini diikuti oleh empat bank di Paris. Namun, bank-bank ini harus menghentikan kegiatan usaha asuransi kredit karena adanya kesulitan untuk memisahkan antara perbankan dan asuransi. Pada tahun 1918-1925 beberapa negara kembali mengembangkan bisnis asuransi kredit, diawali oleh Inggris yang kemudian diikuti oleh beberapa negara lain. Setelah itu, pada 1928—1982 organisasi internasional untuk asuransi kredit mulai dibentuk dan pada tahun 1990 asuransi kredit mulai menyebar luas ke seluruh dunia. (Exhibit 1).

¹ Miran Jus, 2013. "Credit Insurance". Elsevier. United Kingdom

² International Credit Insurance & Surety Association (ICISA), 2015. "A Guide to Trade Credit Insurance". Anthem Press. UK and US

Exhibit 1. Sejarah Asuransi Kredit



Sumber: *International Credit Insurance & Surety Association (ICISA)*, 2015

Kerangka Kerja Asuransi Kredit

Pada bisnis asuransi kredit setidaknya terdapat dua pihak yang terlibat (*bi-party agreement*) yaitu pertama perusahaan asuransi sebagai penanggung dan kedua sebagai tertanggung adalah pihak kreditur seperti bank yang memberikan pinjaman berupa kredit atau hutang (*loan*), dan *exporter* atau penjual yang menawarkan sistem kontrak pembayaran secara kredit kepada *importer* atau pembeli. Pihak kreditur ini membeli polis atau kontrak persetujuan kepada perusahaan asuransi. Melalui persetujuan kontrak atau pembayaran premi asuransi kredit, kreditur dapat mengalihkan sebagian atau seluruh risiko komersial atau non-komersial. Pertanggung yang dibayarkan oleh pihak asuransi diberikan dalam jumlah yang telah ditentukan pada awal perjanjian dan disesuaikan dengan risiko yang ditanggung.

Global Market Size and Structure


Secara global, pada tahun 2020, industri asuransi kredit didominasi oleh 3 (tiga) perusahaan dengan total *market share* mencapai 71,6% dari total premi asuransi kredit global (2020: EUR6,3 miliar). Perusahaan tersebut diantaranya **Euler Hermes** atau yang sekarang berganti nama menjadi Allianz Trade (31,1%), **Atradius** (23,1%), dan **Coface** (17,4%) (Exhibit 2). Perusahaan-perusahaan tersebut berasal dari negara-negara Eropa sejalan dengan pasar asuransi kredit global yang juga terkonsentrasi di Eropa³. Adapun, tiga perusahaan asuransi global tersebut juga beroperasi di Indonesia melalui kemitraan dengan *local partner* beberapa perusahaan asuransi lokal.

Dengan menggunakan data perkembangan premi dari tiga *market leader* asuransi umum global, kami melihat perkembangan industri asuransi kredit global. Pada exhibit 3, menunjukkan perkembangan asuransi kredit global yang tumbuh relatif cukup tinggi sepanjang tahun 2017—2019. Akan tetapi, pada

³ *Credit Insurance Market Survey 2021*. AU Group. <https://www.au-group.fr/wordpress/wp-content/uploads/2021/06/2021-Credit-Insurance-Market-Survey.pdf>.


tahun 2020, premi asuransi kredit terpantau berkontraksi sebesar -16% yoy akibat dampak dari adanya krisis pandemi Covid-19. Seiring dengan meningkatnya risiko akibat dari ketidakpastian kondisi perekonomian yang kemudian berdampak pada semakin sulitnya perusahaan untuk membayar premi dalam mengasuransikan aktivitas kreditnya. Kondisi tersebut juga menunjukkan bahwa asuransi kredit sebagai sub-sektor asuransi yang erat kaitannya dengan kondisi makroekonomi (perbankan dan perdagangan) juga menjadi salah satu sub-sektor ekonomi yang terdampak pandemi.

Exhibit 2. Pangsa pasar asuransi kredit global menurut premi, 2020.



Sumber: AU Group, 2021

Exhibit 3. Perkembangan premi dari 3 perusahaan *market leader* asuransi kredit global.




Cross Country Analysis

Hingga tahun 2020, pasar *Advanced Europe*, *North America*, dan *Advanced Asia* masih menjadi dominasi industri asuransi kredit. Akan tetapi, dalam kurun waktu 10 tahun terakhir ini terjadi kenaikan *share* dari premi global yang berasal dari pasar *emerging Asia*⁴. Berdasarkan perkembangan tingkat penetrasi (persentase premi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB)) ditunjukkan bahwa tingkat penetrasi asuransi kredit *Emerging Asia* yang dalam hal ini diwakili oleh Indonesia, terpantau yang paling terus tumbuh dan naik signifikan dibandingkan negara-negara *advanced economies* yakni Jepang dan Jerman yang justru terpantau cenderung stagnan dan menurun dalam kurun waktu 15 tahun terakhir (Exhibit 4). Hal ini mengindikasikan bahwa potensi pasar asuransi kredit di Indonesia cenderung tumbuh cukup potensial. Menariknya, tren peningkatan pada Indonesia dan penurunan pada Jerman dan Jepang mulai terlihat terjadi setelah periode *Global Financial Crisis* tahun 2008. Penjelasan lebih lanjut terkait fenomena tersebut dibahas pada Boks 1.

⁴ *Trade credit insurance and surety: taking stock after the financial crisis*. Swiss Re. 2014. https://www.swissre.com/dam/jcr:7eb9c972-cd6f-4065-8da7-151cf5c880d1/Trade_credit_insurance_surety_final.pdf

Exhibit 4. Tingkat penetrasi asuransi kredit Indonesia menjadi yang paling tumbuh diantara negara *advanced economies*.



Sumber: CEIC

Potensial *market* asuransi kredit di Indonesia juga terlihat dari tingginya kontribusi premi asuransi kredit terhadap industri asuransi umum. Pada exhibit 5, ditunjukkan bahwa hampir diseluruh negara terutama di negara *advanced economies*, premi asuransi kredit memiliki porsi *market share* yang terbilang sangat rendah di industri asuransi umum. Kondisi tersebut mengartikan bahwa perkembangan industri asuransi kredit relatif sangat terbatas sehingga kurang berkembang secara *market*. Akan tetapi, lain halnya dengan kondisi di Indonesia, asuransi kredit justru memiliki porsi yang cukup tinggi di industri asuransi umum dengan besaran kontribusi premi mencapai 15%. Dengan demikian, industri asuransi kredit relatif menjadi *main driver* di sektor asuransi umum di Indonesia.

Sama halnya, jika dilihat berdasarkan tingkat penetrasi premi industri asuransi kredit terhadap PDB juga tercatat sangat rendah (Exhibit 6). Hal ini mengindikasikan bahwa pemanfaatan dan pengembangan produk asuransi kredit dan kontribusinya terhadap perekonomian terpantau sangat rendah di hampir seluruh negara. Berdasarkan tingkat penetrasi, Indonesia juga turut menjadi yang tertinggi diantara negara-negara *advanced economies* lainnya dengan tingkat penetrasi sebesar 0,07% terhadap PDB.

Exhibit 5. Besaran *market share* premi asuransi kredit terhadap industri asuransi umum, 2020.





Exhibit 6. Tingkat penetrasi asuransi kredit (% premi terhadap PDB) beberapa negara, 2020.



Sumber: US (NAIC), Jerman dan Perancis (Insurance Europe), China (CEIC), Indonesia (OJK), Singapore (Monetary of Singapore)

Perbandingan *Regulatory Framework*

Asuransi kredit berperan penting bagi kondisi perekonomian baik secara makro maupun mikro. Secara makro, asuransi kredit berperan dalam mengelola dan memitigasi risiko yang ditimbulkan dari kemungkinan adanya *moral hazards* dari aktivitas debitur perbankan yang menyebabkan terjadinya gagal bayar. Disamping itu, secara mikro, asuransi kredit juga memberikan perlindungan bagi pemegang polis jika terjadi risiko maupun peristiwa yang tidak terduga yang dapat mempengaruhi kemampuan mereka dalam memenuhi pembayaran kredit. Seiring dengan pentingnya asuransi kredit bagi perekonomian serta mempertimbangan tingginya risiko yang dihadapi oleh sektor tersebut, maka diperlukannya kerangka peraturan yang jelas dan solid dalam mendukung pengembangan dan pengawasan industri asuransi kredit.

Saat ini, sebagian besar negara sudah mengatur pengelolaan asuransi kredit dengan aturan tambahan selain peraturan asuransi umum yakni yang dikhususkan untuk asuransi kredit. Pada laporan ini, kami melakukan analisa perbandingan *regulatory framework* dari beberapa negara yang sudah *existing* dengan industri asuransi kredit yang telah dirangkum pada Exhibit 7. Adapun, analisa kami berfokus pada analisa mendasar pada terminologi atau definisi, *capital requirements*, jenis produk yang diatur, dan ketentuan khusus lainnya. Terdapat beberapa poin yang kami *highlight* yakni diantaranya:

- a. Secara terminologi, definisi dari asuransi kredit di hampir seluruh negara menunjukkan ruang lingkup yang hampir sama. Asuransi kredit menitikberatkan pada proteksi atas risiko kredit yang terjadi seperti *insolvency*, gagal bayar, maupun penyebab lainnya yang secara subjektif diakibatkan dari subjek peminjam.
- b. *Capital requirements*, hanya Eropa yang memiliki ketentuan khusus terkait permodalan, sedangkan negara lainnya mengikuti ketentuan permodalan menurut ketentuan pada perusahaan asuransi umum. Namun demikian, seluruh negara memiliki regulasi khusus terkait *solvency ratio* dan kondisi kesehatan keuangan yang diatur khusus untuk asuransi kredit.
- c. Jenis produk, hampir seluruh negara tidak memiliki ketentuan yang jelas terkait jenis dan batasan produk asuransi kredit yang diperbolehkan untuk dipasarkan.
- d. Ketentuan khusus lainnya, termasuk segala ketentuan terkait *market conduct*, kondisi kesehatan keuangan, syarat pendirian, mekanisme pelaporan, hingga mekanisme *risk management* khusus untuk asuransi kredit sudah diatur di beberapa negara.

Pada perkembangannya, regulasi terkait asuransi kredit di beberapa negara seperti Amerika Serikat dan Tiongkok dilakukan penyempurnaan dengan penjelasan tambahan yang lebih komprehensif. Di Amerika Serikat, *National Association of Insurance Companies* (NAIC) melakukan penyempurnaan regulasi asuransi kredit melalui *Consumer Credit Insurance Model Regulation* dan *Consumer Credit Insurance Model Act*. Beberapa poin yang dapat menjadi *lesson learned* dalam pengembangan asuransi kredit yakni diantaranya:

1. Dibutuhkan adanya standarisasi terkait terminologi asuransi kredit, jenis produk asuransi kredit, aturan tingkat premi dari setiap produk, proses bisnis dan transaksi, serta ketentuan lainnya terkait asuransi kredit.
2. Pentingnya terdapat penjelasan risiko dan manajemen risiko yang spesifik bagi setiap produk asuransi kredit dikarenakan masing-masing produk memiliki risiko dan mitigasi yang berbeda.
3. Pentingnya aspek perlindungan konsumen, pemantauan praktik pasar, regulasi terkait *treatment* antara kreditur dan debitur, proses pengawasan dan pelaporan terhadap regulator.

Selain itu, Tiongkok melalui *China Banking and Insurance Regulatory Commission* juga melakukan penguatan pengawasan terhadap asuransi kredit. Penyempurnaan regulasi tersebut meliputi pengaturan pada perilaku perusahaan, pencegahan risiko, perlindungan hak dan kepentingan konsumen, serta keberlanjutan bisnis asuransi kredit. Beberapa poin yang dapat menjadi *lesson learned* bagi pengembangan regulasi asuransi kredit yakni diantaranya:

1. Meningkatkan pengawasan pada industri melalui pengetatan persyaratan operasional bisnis yang lebih jelas, yang meliputi persyaratan kualifikasi bisnis melalui sistem pelaporan kredit milik bank sentral, serta persyaratan manajemen likuiditas seperti melakukan *stress testing* triwulanan.
2. Memperkuat perlindungan hak dan kepentingan konsumen meliputi standarisasi proses penjualan produk asuransi kredit, permasalahan tarif premi yang tinggi, pengaturan terhadap agen asuransi, serta pengawasan terhadap penyediaan bisnis asuransi kredit kepada pihak penyanggah dana yang tidak memiliki kualifikasi layanan pembiayaan yang sah.
3. Perluasan kapabilitas asuransi kredit untuk mendukung pembiayaan bagi sektor UMKM dengan menetapkan batas pinjaman yang fleksibel menyesuaikan dengan jenis usaha, serta memperluas wilayah usaha jasa asuransi kredit untuk mendukung kegiatan ekonomi riil.

Melalui kajian analisa perbandingan kerangka peraturan di berbagai negara tersebut diharapkan mendapatkan *best practice* yang dapat diimplementasikan untuk pembenahan dan pengembangan regulasi asuransi kredit di Indonesia terutama pada aspek pengawasan dan praktik industri, stabilisasi dengan sektor keuangan lainnya, serta perlindungan konsumen.

Exhibit 7. Regulatory framework beberapa negara yang mengatur industri asuransi kredit.

	Amerika Serikat	Uni Eropa	Tiongkok	Singapura	Indonesia
Regulasi	Di AS, regulasi terkait pendirian dan pengelolaan asuransi diatur dalam peraturan setingkat state, tidak diatur secara federal. Adapun, beberapa jenis credit insurance diatur dalam Public Law 87-686.	Credit insurance dan suretyship secara khusus diatur dalam Council Directive 87/343/EEC.	Secara normatif, diatur dalam China Banking and Insurance Regulatory Commission Office No. [2020] No. 39.	Insurance (Valuation and Capital) Regulations 2004	1. POJK No. 69/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah 2. PMK No. 124/PMK.010/2008 tentang Penyelenggaraan Lini Usaha Asuransi Kredit dan Suretyship
Terminologi/ Definisi	<i>Credit insurance is a policy of insurance purchased by a borrower to protect their lender from loss that may result from the borrower's insolvency, disability, death, or unemployment. When a borrower who has credit insurance becomes insolvent, disabled, or deceased, their credit insurance company pays off their debt in order to protect the borrower's credit or the borrower's family from liability.</i>	*Tidak terdapat keterangan definisi baku dalam regulasi tersebut. Namun, hanya terdapat pengkategorian bahwa credit insurance dan suretyship termasuk ke dalam sektor non-life insurance. *Export trade credit insurance dikecualikan dalam regulasi dan diatur langsung oleh masing-masing negara.	<i>Financial credit insurance business: credit insurance business in which insurance companies provide insurance guarantees for credit risks in the performance of financing contracts such as loans and financial leasing. The subject of credit risk in credit insurance is the performance obligor, and the insured and the insured are the obligee; the insured of the guarantee insurance is the performance obligor, and the insured is the obligee.</i>	<i>Insurance that protects against the risks of loss of an insured arising from:</i> (a) the insolvency or default (otherwise than through insolvency) of the debtor of the insured; and (b) the debtor failing to pay for goods or services as a result of the insolvency or default.	Asuransi Kredit adalah lini Usaha Asuransi Umum yang memberikan jaminan pemenuhan kewajiban finansial penerima kredit apabila penerima kredit tidak mampu memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian kredit.
Capital Requirements	Mengikuti regulasi masing-masing sektor asuransi: 1. Life and disability insurance: Both statutory minimum paid-in capital & statutory minimum surplus are \$2.5 million. 2. P&C insurance: minimum paid-in capital is between \$1 to \$2.6 million and minimum surplus is between \$1 to \$2.8 million.	Ketentuan permodalan mengikuti regulasi sektor non-life insurance, dengan tambahan first indent dengan ketentuan sebagai berikut: 1. a period of three years in which to bring the fund up to 1,000,000 ECU (European Currency Unit) 2. a period of five years to bring the fund up to 1,200,000 ECU 3. a period of seven years to bring the fund up to 1,400,000 ECU.	Mengikuti aturan pada perusahaan asuransi umum	Ketentuan permodalan mengikuti regulasi asuransi pada umumnya: (a) direct insurer carrying on only one of the types of insurance business: \$5 million (b) direct insurer other than a direct insurer: \$10 million (c) reinsurer: \$25 million.	Memiliki modal paling sedikit sebesar Rp250 miliar (sama halnya dengan peraturan di perusahaan umum yakni POJK No.69)
Jenis Produk	*Consumer credit products: 1. Credit life insurance 2. Credit disability insurance 3. Credit unemployment insurance 4. Credit personal property insurance *Business credit products: 1. Trade credit insurance	Tidak dijelaskan	Tidak dijelaskan	Tidak dijelaskan	Tidak dijelaskan
Ketentuan Khusus Lainnya	Segala bentuk kebijakan dan pengelolaan polis termasuk penentuan tarif premi harus mendapat persetujuan Badan Pengawas di state setempat.	Keterangan terkait perhitungan equalization reserve dan risk management dijelaskan secara penuh dalam regulasi.	Segala ketentuan yang meliputi persyaratan pendirian, internal control management, dan rasio kesehatan keuangan diatur dalam regulasi tersebut. Termasuk didalamnya terdapat peraturan ketentuan aset dan liabilitas. Adapun, perusahaan asuransi harus membuat laporan khusus lini bisnis kredit yang secara regulier dilaporkan kepada China Banking and Insurance Regulatory Commission, bank domestik, dan regulator asuransi.	Terdapat ketentuan khusus terkait contingency reserves requirement khusus trade credit insurance companies.	Segala ketentuan terkait syarat pendirian, kualifikasi sumber daya manusia, kondisi keuangan, besaran fee, nilai jaminan dan retensi, serta kewajiban yang perlu dipenuhi diatur dalam regulasi. Adapun pelaporan terkait produk lini kredit harus dilaporkan kepada Menteri.

Sumber: IFGP Research Analysis

Exhibit 8. Regulasi industri asuransi kredit di Indonesia.

Peraturan	Keterangan
POJK No. 69/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah	Definisi Asuransi Kredit Asuransi Kredit adalah lini Usaha Asuransi Umum yang memberikan jaminan pemenuhan kewajiban finansial penerima Kredit apabila penerima Kredit tidak mampu memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian kredit.
PMK No. 24/PMK.010/2008 tentang Penyelenggaraan Lini Usaha Asuransi Kredit dan Suretyship	Ketentuan wajib yang perlu dipenuhi: 1. Kondisi keuangan: rasio likuiditas paling rendah 150% 2. Spesifikasi sumber daya manusia: memiliki tenaga ahli asuransi kerugian yang bersertifikasi 3. Memiliki manual underwriting untuk setiap produk kredit 4. Memiliki sistem informasi yang dapat diakses debitur, kreditur, dan Kementerian untuk pengecekan *Capital requirements Memiliki modal sendiri minimal Rp250 miliar *Pengawasan proses bisnis 1. Perusahaan wajib melaporkan kepada Kementerian terkait produk 2. Biaya akuisisi paling tinggi 20% dari tarif imbal jasa 3. Nilai jaminan bruto, paling tinggi 10% dari modal sendiri (setelah dikurangi cash collateral)
SE OJK No. 31/SEOJK.05/2015 tentang Batas Retensi Sendiri, Besar Dukungan Reasuransi, dan Laporan Program Reasuransi/Retrosesi	Nilai retensi minimal Rp750 juta atau maksimal 10% dari Modal Sendiri setiap risiko

Sumber: IFGP Research Analysis

Asuransi Kredit di Indonesia

Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, industri asuransi kredit di Indonesia terpantau berkembang cukup pesat. Hal tersebut ditunjukkan pada Exhibit 9, terlihat sepanjang tahun 2016—2020, kontribusi asuransi kredit terhadap asuransi umum tercatat *double digit*. Industri asuransi kredit menjadi kontributor utama pendorong pertumbuhan industri asuransi umum. Selain itu, perkembangan tingkat penetrasi asuransi kredit di Indonesia juga terpantau meningkat pesat

hingga mencapai dua kali lipat sepanjang tahun 2016—2019 (Exhibit 10). Seiring dengan tingginya kontribusi dan masifnya perkembangan penetrasi, dapat dikatakan bahwa asuransi kredit memegang peranan penting bagi sektor keuangan dan perekonomian Indonesia.

Exhibit 9. Perkembangan kontribusi premi asuransi kredit terhadap total premi industri asuransi umum.





Exhibit 10. Perkembangan nominal premi dan tingkat penetrasi asuransi kredit Indonesia.



Sumber: Otoritas Jasa Keuangan. Notes: Data premi yang digunakan merupakan premi dicatat direct business.

Berdasarkan data pada laporan Statistik Perasuransian Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pada tahun 2020, total perusahaan asuransi umum yang menawarkan produk asuransi kredit tercatat sebanyak 26 perusahaan dengan didominasi oleh perusahaan asuransi lokal. Akan tetapi, konsentrasi industri asuransi kredit tersebut hanya terpusat pada 10 perusahaan dengan total *market share* terhadap keseluruhan total premi industri asuransi kredit mencapai 96% dengan 49% diantaranya disumbang oleh premi perusahaan asuransi milik BUMN (Exhibit 11). Adapun, tipe produk asuransi kredit yang ditawarkan mayoritas merupakan produk asuransi kredit untuk perbankan.

Jika dianalisa lebih lanjut, struktur industri asuransi kredit di Indonesia merupakan hasil kerjasama dalam bentuk penugasan pemerintahan maupun juga dalam bentuk konglomerasi keuangan. Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) sebagai *market leader* di industri asuransi kredit mendapatkan penugasan dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk menjadi lembaga pendukung penyaluran KUR sebagai insentif bagi sektor UMKM. Selain itu, beberapa perusahaan asuransi kredit di Indonesia terindikasi termasuk kedalam bentuk konglomerasi keuangan. Menurut POJK No. 45/POJK.03/2020, konglomerasi keuangan adalah lembaga jasa keuangan (perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya) yang berada dalam satu grup atau kelompok karena keterkaitan kepemilikan dan/atau pengendalian. Pada Exhibit 12 ditunjukkan bahwa sebagian besar perusahaan asuransi kredit dimiliki oleh lembaga jasa keuangan seperti perasuransian, bank, dana pensiun, dan reasuransi (berdasarkan persentase kepemilikan modal).

Adanya keterkaitan antar lembaga jasa keuangan dalam bentuk konglomerasi dalam praktiknya menimbulkan dua sisi perspektif berlawanan bagi sektor keuangan. Konglomerasi dapat mengurangi terjadinya risiko sistemik dikarenakan dalam praktiknya terdapat *sharing risk* dan diversifikasi sehingga menawarkan

potensi untuk mengurangi risiko *bankrupt*⁵. Namun di sisi lain, praktik konglomerasi juga berpotensi menimbulkan *moral hazard* terutama jika kaitannya antara bank dan asuransi. Sektor asuransi dijadikan sebagai *safety net* untuk menimalkan risiko sistemik. Perluasan kegiatan perbankan melalui konglomerasi ataupun integrasi dengan asuransi dapat menyebabkan timbulnya pengambilan risiko yang berlebihan yang berpotensi dapat melemahkan struktur sistem keuangan⁶. Dengan demikian, dibutuhkannya regulasi dan pengawasan lebih lanjut pada industri asuransi kredit guna memitigasi terjadinya risiko sistemik di sektor keuangan Indonesia.

Exhibit 11. Struktur industri asuransi kredit di Indonesia

	Asuransi Kredit Indonesia*	Asuransi Bangun Askrida	Asuransi Staco Mandiri	Asuransi Simas Insurtech	Asuransi Jasa Indonesia*	BRI Asuransi Indonesia	Asuransi Sinar Mas	Asuransi Jasa Raharja Putera*	Asuransi Perisal Listrik Nasional	Asuransi ASEI Indonesia*
Market Share 2020 (menurut premi)	40%	23%	7%	6%	5%	4%	4%	4%	2%	2%
Kepemilikan	Lokal	Lokal	Lokal	Lokal	Lokal	Lokal	Lokal	Lokal	Lokal	Lokal
Pemegang Saham Mayoritas	PT. Bahana Pembinaan Usaha Indonesia, Persero	Yayasan Kesejahteraan Pegawai dan Dana Pensiun Bank Pembangunan Daerah	Dana Pensiun Bank Mandiri Dua	Sinar Mas Multifinance	PT. Bahana Pembinaan Usaha Indonesia, Persero	Bank Rakyat Indonesia	Sinar Mas Multiartha	Jasa Raharja	Dana Pensiun PLN	Reasuransi Indonesia Utama (Persero)
Credit Rating (latest)	idAAA+ (2022)	idA (2022)	idBBB (2017)	idAAA+ (2022)	idAA (2020)	idAA (2021)	idAAA+ (2022)	idA+ (2013)	idBBB+ (2022)	
Tipe Produk yang Ditawarkan	1. Penjaminan KUR, Mikro, Kecil, Pemempatan TKI, Khusus 2. Penjaminan KMK PEN 3. Asuransi Kredit Serbaguna: Konsumtif, Produktif, Modal Kerja, Investasi, Mortgage 4. Asuransi Kredit Perdagangan: Domestic regular, contract cover, supply chain	1. Asuransi Kredit Umum 2. Asuransi Kredit Modal Kerja 3. Asuransi Kredit Investasi	Asuransi kredit.	Asuransi <i>peer-to-peer lending</i>			1. Asuransi kredit umum 2. Asuransi Kredit Perdagangan	Asuransi kredit perdagangan	Asuransi kredit	1. Asuransi kredit perdagangan 2. Asuransi kredit konsumtif, kredit KPR, kredit pegawai plus, kredit konsumtif multiguna 3. Asuransi kredit produktif: kredit modal kerja aflopend, kredit modal kerja transaksional, kredit modal kerja revolving, kredit investasi, kredit mikro/multiguna executing, kredit mikro/multiguna channeling, kredit program pemerintah
Nilai Ganti Rugi dan Risiko yang Tertanggung	1. Penjaminan KUR: Nilai ganti rugi sesuai dengan baki debit maksimal sebesar plafon kredit 2. Penjaminan KMK PEN: Maksimal coverage 80% dari sisa pokok plus tunggakan bunga atau maksimal sebesar nilai plafond pinjaman; maksimal total plafond Rp10 Miliar 3. Asuransi Kredit Serbaguna: Nilai ganti rugi sesuai dengan baki debit maksimal sebesar plafon kredit 4. Asuransi Kredit Perdagangan: Nilai ganti rugi sebesar nilai piutang yang tertunggak	N/A	Besarnya ganti rugi adalah sebesar seluruh Sisa Pinjaman/Outstanding Kredit yang telah tersetting sebelumnya dalam system Pemegang Polis atau Tertanggung/Kreditur yang harus dibayarkan oleh Debitur kepada Pemegang Polis atau Tertanggung/Kreditur (untuk merchant online; pembuktian Sisa Pinjaman/Outstanding Kredit); tidak termasuk tunggakan cicilan dan denda.	Pinjaman yang akan dijamin memiliki berbagai macam jenis, mulai dari cicilan barang, cash loan, serta pinjaman bagi UKM dan merchant online; menjamin hingga 70-80% dari total pokok pinjaman.			1. Asuransi kredit: Kredit dengan plafond per debitur di atas Rp. 500.000.000.-; Kredit dengan plafond per debitur di bawah Rp. 500.000.000.- dengan persyaratan baik jumlah debitur maupun manajemen pengelolaan dikategorikan massal (berkelompok).		Risiko yang dijamin sebesar Baki Debet, maksimum sebesar Plafond Kredit Awal	

Sumber: IFGP Research Analysis. Notes: Data premi yang digunakan adalah written premium direct business.


⁵ Kwan dan Laderman. 1999. *On the Portfolio Effects of Financial Convergence – a Review of the Literature*. Federal Reserve Bank of San Francisco (FRBSF) Economic Review Number 2.

⁶ Mishkin, Frederic S. 1999. *Financial consolidation: Dangers and opportunities*. Elsevier: Journal Banking and Finance 23 675-691.

Boks 1. *Macro-Financial Linkages in Credit Insurance Industry*

Sebagai pengelola risiko kredit perbankan, perkembangan premi sektor asuransi kredit sangat dipengaruhi oleh kondisi makroekonomi global. Pada periode sebelum *Global Financial Crisis* 2008, terlihat kontribusi premi asuransi kredit terhadap industri asuransi umum mengalami perkembangan yang stagnan dengan persentase yang cenderung sangat rendah atau bahkan tidak mencapai 1% (Exhibit 12). Setelah periode krisis berakhir, premi asuransi kredit mengalami pertumbuhan yang masif sepanjang tahun 2012-2016. Dalam kurun waktu tersebut, premi asuransi kredit meningkat 4 kali lipat hingga mencapai puncaknya di tahun 2016 yakni dengan kontribusi premi terhadap industri asuransi umum sebesar 8,68%. Peningkatan tersebut salah satunya dipengaruhi oleh dampak dari berlangsungnya *tapering off*.

Exhibit 12. Perkembangan kontribusi premi asuransi kredit di Indonesia terhadap industri asuransi umum turut dipengaruhi oleh kondisi makroekonomi global dan domestik.




Sumber: IFGP Research Analysis

Dampak dari *tapering off* mendorong terjadinya peningkatan *capital inflow* di negara-negara *emerging markets* termasuk di Indonesia. Pada tahun 2014, neraca transaksi modal dan finansial mencatatkan aliran modal asing tertinggi dalam sejarah. Peningkatan aliran modal tersebut salah satunya melalui investasi. Investasi nonresiden di Indonesia (kewajiban) lebih besar dibandingkan dengan investasi Indonesia di luar negeri (aset) dengan nominal yang tercatat naik hampir tiga kali lipat dari tahun 2013. Peningkatan investasi tersebut dalam bentuk simpanan nonresiden pada bank domestik yang mengalami peningkatan sepanjang tahun 2011-2014 yang turut mendorong peningkatan likuiditas di sektor perbankan (Exhibit 13). Adapun, pada periode akhir 2014 dan awal 2015—2016 diwarnai dengan pelemahan harga komoditas di pasar global. Sejalan dengan kenaikan risiko perekonomian, termasuk pada resiko kredit perbankan, permintaan dan perkembangan premi asuransi kredit terlihat meningkat di sepanjang periode 2014-2016.

Selain dipengaruhi oleh kondisi makroekonomi, perkembangan asuransi kredit di Indonesia juga turut dipengaruhi oleh insentif di sektor keuangan. Pada tahun 2017, Pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian mengeluarkan Peraturan Menteri Koordinator (Permenko) No.11 tahun 2017 yang terbaru untuk mengganti Permenko 8/2015 jo. 13/2015 dan 9/2016 mengenai perubahan suku bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang sebelumnya di level 9%


diturunkan menjadi 7% per tahun (Exhibit 14). Kebijakan tersebut mendorong peningkatan pertumbuhan KUR hingga mencapai puncaknya pada tahun 2019 sejalan juga dengan peningkatan penetrasi premi asuransi kredit.

Exhibit 13. Perkembangan *other investment: saving* turut mendorong peningkatan premi asuransi kredit.



Sumber: CEIC.


Exhibit 14. Pertumbuhan Kredit Usaha Rakyat (KUR) terpantau masif selama 2017-2019 .



Kinerja Asuransi Kredit di Indonesia

Volatilitas pada kinerja asuransi kredit erat kaitannya dengan kondisi makroekonomi. Rata-rata pertumbuhan **pendapatan premi** per tahun sekitar **24%** (CAGR), dengan kenaikan premi tertinggi terjadi pada tahun 2019 yaitu naik 60% yoy didorong oleh adanya insetif pada Kredit Usaha Rakyat (KUR) melalui penurunan suku bunga KUR dari 9% menjadi 7%. Sejalan dengan kinerja asuransi kredit secara global, pada tahun 2020 asuransi kredit di Indonesia juga mengalami pelemahan hingga -19% karena adanya pelemahan pada penyaluran kredit perbankan pada saat itu. Di sisi lain, besarnya **klaim yang terjadi** mengalami kenaikan yang lebih tinggi dari pertumbuhan premi selama lima tahun terakhir, dengan rata-rata kenaikan per tahun sekitar **29%** (CAGR). Kenaikan klaim tertinggi terjadi pada tahun 2019 yaitu mencapai 86% yoy, kemudian terjadi penurunan sebesar -10% yoy pada 2020. Pertumbuhan klaim yang lebih tinggi dari premi memicu melemahnya kinerja bisnis asuransi kredit (Exhibit 15).


Exhibit 15. Pertumbuhan Klaim Naik Lebih Tinggi dari Pertumbuhan Pendapatan Premi



Sumber: Data OJK, IFGP Research Analysis


Dari keseluruhan *market player* asuransi umum, sekitar 37% dari *market player* memiliki lini bisnis asuransi kredit. Mayoritas perusahaan yang memiliki lini bisnis asuransi kredit adalah perusahaan milik swasta nasional (non-BUMN) sekitar 16 perusahaan, 6 perusahaan milik *joint venture*, dan 4 perusahaan milik BUMN. Apabila ditinjau dari komposisi pendapatan premi penutupan langsung (*direct business*), pendapatan premi lini bisnis asuransi kredit didominasi oleh perusahaan asuransi BUMN yaitu sekitar 51% dari total pendapatan premi, 48% dari perusahaan swasta nasional (non-BUMN) dan 1% dari perusahaan *joint venture*. Jika meninjau komponen pendapatan premi secara keseluruhan dari *direct business* dan *indirect business*, perusahaan asuransi BUMN cenderung mengalihkan sebagian besar risiko dengan mereasuransikan atau meretrosesikan pendapatan preminya. Saat menggabungkan dengan *indirect business*, komposisi pendapatan premi didominasi oleh perusahaan swasta nasional atau non-BUMN sebesar 74%, sedangkan kontribusi dari perusahaan BUMN turun ke level 25% (Exhibit 16).

Exhibit 16. Pendapatan Premi berdasarkan Kepemilikan



Sumber: Data OJK tahun 2020, IFGP Research Analysis

Ketika performa asuransi kredit dikerucutkan berdasarkan kepemilikan antara perusahaan asuransi BUMN dan Non-BUMN, didapat bahwa *loss ratio* lini bisnis asuransi kredit pada perusahaan asuransi Non-BUMN cenderung lebih tinggi dari perusahaan BUMN. Dikarenakan pada asuransi BUMN sebagian besar pendapatan premi (*direct premium* dan *inward reasuransi*) dialokasikan pada pertanggunggunaan reasuransi (*outward*), sehingga *loss ratio* dari asuransi kredit BUMN cenderung lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan asuransi Non-BUMN (Swasta). Namun selama empat tahun terakhir pertumbuhan *loss ratio* pada perusahaan asuransi BUMN naik sangat signifikan. Semakin tinggi *loss ratio* berarti semakin tinggi risiko atas kemungkinan klaim yang terjadi ditambah dengan biaya operasional tidak dapat ditutup oleh premi asuransi yang diterima (Exhibit 17).


Exhibit 17. Volatilitas kenaikan *loss ratio* pada perusahaan asuransi BUMN lebih tinggi

Sumber: Data OJK, IFGP Research Analysis

Pada prinsipnya, karena asuransi kredit menanggung risiko kredit atau risiko gagal bayar dari kreditur, maka diperlukan peran regulator untuk memberikan ketentuan tingkat modal yang lebih tinggi untuk perusahaan yang memiliki bisnis asuransi kredit dan perlu ada ketentuan lain terkait kemungkinan kerugian atau potensi klaim di masa depan (Miran Jus, 2013). Selanjutnya, pada exhibit 18 akan dipaparkan *mapping* antara tingkat *loss ratio* dengan tingkat modal pada beberapa perusahaan asuransi yang memiliki lini bisnis utama pada asuransi kredit. Di Indonesia, terdapat 8 perusahaan asuransi umum yang memiliki lini bisnis utama asuransi kredit. Berdasarkan data, didapatkan bahwa mayoritas perusahaan yang memiliki tingkat *loss ratio* yang tinggi pada lini bisnis asuransi kredit ternyata

memiliki tingkat modal (*equity*) yang rendah (Exhibit 19 – Kuadran II)

Exhibit 18. Mayoritas *Loss Ratio* yang Tinggi berasal dari Perusahaan dengan Tingkat Ekuitas rendah



Sumber: Data OJK 2020, IFGP Research Analysis

Risiko yang ditanggung oleh Asuransi Kredit

Perusahaan asuransi kredit tidak hanya berperan sebagai penjamin atas risiko kredit suatu perusahaan tetapi juga berperan sebagai instrument manajemen risiko yang dapat melindungi neraca keuangan suatu perusahaan (kreditur).

Risiko yang ditanggung oleh asuransi kredit diantaranya⁷:

1. Transportasi
 - Risiko saat pengiriman barang
2. *Non-Payment* (keterlambatan pembayaran)
 - Pembeli (debitur) tidak bersedia untuk memenuhi kewajibannya atau tidak ingin memenuhinya dengan cara yang disepakati. Tidak terbayarnya kredit macet dan keterlambatan pembayaran meningkatkan risiko perdagangan.
3. Komersial
 - a. Kepailitan, likuidasi, dan kejadian serupa;
 - b. Gagal bayar yang berkelanjutan
4. Non-komersial
 - a. Tidak dibayar dan dicabutnya suatu kontrak oleh negara-negara berdaulat dan berbagai pembeli dan/atau penjamin publik;
 - b. Perang, pemberontakan, kerusakan, pemogokan karena tujuan politik, gangguan sipil lainnya;
 - c. Penyitaan, pengambilalihan, dan nasionalisasi;
 - d. Pembatasan impor/ekspor, termasuk embargo;
 - e. Moratorium umum pembayaran utang luar negeri;
 - f. Penghapusan utang, penjadwalan ulang, atau restrukturisasi;
 - g. Risiko konversi mata uang lokal;
 - h. Risiko mata uang dan nilai tukar lainnya termasuk risiko suku bunga pasar;
 - i. Risiko bencana : risiko bencana alam.

⁷ Miran Jus, 2013. "Credit Insurance". Elsevier. United Kingdom

Keterkaitan Asuransi Kredit dan Perbankan

Pada publikasi IFG Progress dalam laporan *Economic Bulletin Issue. 5*, ditunjukkan bahwa di Indonesia *linkage* antara sektor perbankan dengan sektor asuransi umum lebih kuat dibandingkan dengan asuransi jiwa. Sub-sektor asuransi kredit merupakan salah satu saluran transmisi meningkatnya keterkaitan sektor asuransi dan perbankan melalui pengelolaan risiko kredit perbankan. Pada bagian ini, kami melakukan analisa lebih jauh terkait *linkage* asuransi kredit terhadap perekonomian dan juga terhadap sektor perbankan. Terlihat pada Exhibit 19, tingkat pertumbuhan premi asuransi kredit terpantau mencatatkan pertumbuhannya tertinggi pada tahun 2015. Adapun, premi asuransi kredit di Indonesia cenderung tumbuh lebih cepat dibandingkan pertumbuhan ekonomi dan kredit perbankan dengan mencatatkan pertumbuhan *double digit* di setiap tahunnya.

Sepanjang tahun 2016-2019, perkembangan premi dan pertumbuhan ekonomi menunjukkan pergerakan yang searah namun cenderung semakin menurun. Selain itu, perkembangan premi asuransi kredit juga cenderung searah dengan perkembangan kredit perbankan. Hingga pada tahun 2020, seiring dengan kontraksinya pertumbuhan ekonomi akibat krisis pandemi Covid-19, tingkat premi asuransi kredit juga turut berkontraksi (exhibit 20).

Exhibit 19. Asuransi kredit dan pertumbuhan ekonomi (5 moving average).






Exhibit 20. Asuransi kredit dan pertumbuhan kredit perbankan (5 moving average).



Sumber: OJK dan CEIC. Notes: Data premi yang digunakan adalah written premium direct business

Selanjutnya, kami melakukan analisa perkembangan asuransi kredit dengan kondisi risiko kredit di perbankan dengan menggunakan indikator *loan at risk*. Pada Exhibit 21, pada periode sebelum pandemi terlihat bahwa perkembangan nominal klaim asuransi kredit searah dengan tingkat perkembangan *loan at risk* (tingkat risiko atas kredit yang disalurkan) perbankan. Terutama pada tahun 2020, klaim asuransi kredit meningkat cukup signifikan seiring dengan tingginya *loan at risk*. Kondisi ini menandakan bahwa sektor asuransi menjalankan perannya dalam memitigasi kredit berisiko (*loan at risk*) agar tidak berubah menjadi kredit macet atau kategori *Non-Performing Loan* (NPL). Kondisi ini menunjukkan bahwa sektor asuransi berperan penting bagi sektor perbankan terutama dalam memitigasi dan mengurangi risiko kredit.

Exhibit 21. Asuransi kredit dan kondisi perbankan Indonesia.


Sumber: OJK. Notes: Data premi yang digunakan adalah written premium total, data klaim yang digunakan adalah claims incurred total. Data loan at risk yang digunakan yakni data per Desember setiap tahunnya, tahun 2021 menggunakan data Q2-2021.

Tantangan Industri Asuransi Kredit

Rendahnya profitabilitas dan *trend* kinerja yang semakin menurun tentunya perlu ditelaah lebih mendalam. Berikut ini adalah beberapa tantangan yang dihadapi pada bisnis asuransi kredit:


1. Karakteristik dari produk asuransi kredit di Indonesia yang menyediakan kontrak jangka panjang yang mengunci pembayaran premi tunggal (*single premium*), dimana kondisi perekonomian yang berubah dari waktu ke waktu tidak dipertimbangkan didalamnya.
2. Asuransi kredit tidak melihat aspek *underwriting loan* oleh bank dan tidak menguasai risiko kredit.
3. Tidak menguasai kwantifikasi risiko yang ada, sehingga rating menjadi spekulatif.
4. Infrastruktur seperti sistem IT dan *database* yang digunakan belum memadai untuk dapat melakukan proses administrasi klaim yang efisien dan pencadangan dengan baik.
5. Adanya informasi asimetris yang merupakan penyebab terjadinya *moral hazard*. Seperti yang ditulis oleh Sokolovska dan Sokolovskyi (2015): negara berkembang memiliki masalah informasi asimetris yang lebih besar dibandingkan dengan negara maju, karena adanya kesulitan dalam mendapatkan informasi dan instrumen yang dirancang untuk melindungi *counterparties* mungkin tidak tersedia sesuai kebutuhan.


Kesimpulan

Asuransi kredit merupakan salah satu *main driver* di industri asuransi umum, ditunjukkan oleh kontribusi premi yang cukup besar. Disamping itu, perkembangan penetrasi asuransi kredit tercatat tumbuh cukup masif sehingga memberikan kontribusi terhadap perekonomian. Sebagai sektor yang berperan dalam mengelola dan memitigasi risiko di sektor keuangan, asuransi kredit memiliki keterkaitan yang cukup kuat dengan sektor keuangan lainnya. Keterkaitan tersebut ditunjukkan dari mayoritas kepemilikan saham di industri asuransi kredit merupakan lembaga jasa keuangan lainnya. Disisi lain, keterkaitan asuransi kredit dengan sektor perbankan juga terlihat cukup kuat, dimana asuransi kredit menjalankan perannya dalam mencegah peningkatan risiko kredit perbankan. Namun, selama lima tahun terakhir kinerja pada bisnis asuransi kredit terlihat mengalami tren penurunan. Sangat dibutuhkan dukungan kebijakan sektor keuangan serta kerangka regulasi yang solid guna meningkatkan pengawasan industri asuransi kredit.

Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero)

Gedung Graha CIMB Niaga, 18th Floor
 Jl. Jendral Sudirman Kav. 58
 RT.5/RW.3, Senayan, Kebayoran Baru
 Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12190

 (+62) 021 2505080

 Indonesia Financial Group



PT. Bahana Pembinaan Usaha Indonesia – Persero



@indonesiafinancialgroup



@ifg_id

Indonesia Financial Group (IFG)

Indonesia Financial Group (IFG) adalah BUMN Holding Perasuransian dan Penjaminan yang beranggotakan PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja, PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo), PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo), PT Jasa Asuransi Indonesia (Jasindo), PT Bahana Sekuritas, PT Bahana TCW Investment Management, PT Bahana Artha Ventura, PT Bahana Kapital Investa, PT Graha Niaga Tata Utama, dan PT Asuransi Jiwa IFG. IFG merupakan holding yang dibentuk untuk berperan dalam pembangunan nasional melalui pengembangan industri keuangan lengkap dan inovatif melalui layanan investasi, perasuransian dan penjaminan. IFG berkomitmen menghadirkan perubahan di bidang keuangan khususnya asuransi, investasi, dan penjaminan yang akuntabel, prudent, dan transparan dengan tata kelola perusahaan yang baik dan penuh integritas. Semangat kolaboratif dengan tata kelola perusahaan yang transparan menjadi landasan IFG dalam bergerak untuk menjadi penyedia jasa asuransi, penjaminan, investasi yang terdepan, terpercaya, dan terintegrasi. IFG adalah masa depan industri keuangan di Indonesia. Saatnya maju bersama IFG sebagai motor penggerak ekosistem yang inklusif dan berkelanjutan.

Indonesia Financial Group (IFG) Progress

The Indonesia Financial Group (IFG) Progress adalah sebuah *Think Tank* terkemuka yang didirikan oleh Indonesia Financial Group sebagai sumber penghasil pemikiran-pemikiran progresif untuk pemangku kebijakan, akademisi, maupun pelaku industri dalam memajukan industri jasa keuangan